

THOBBY WAKARMAMU  
NIK HARYANTI



# PENDIDIKAN A N T I KORUPSI

# PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pendidikan antikorupsi sesungguhnya abstrak, bukan melalui logika saja. Pendidikan ini memerlukan tahap penalaran, internalisasi nilai dan moral, sehingga mata pelajarannya didesain tidak hanya menekankan aspek kognitif, melainkan lebih pada aspek afektif dan psikomotorik. Peran Guru dan Dosen, orang tua, dan orang-orang di sekitar menjadi kunci. Mereka harus memberi teladan berperilaku antikorupsi, terutama berperilaku jujur sebagai dasar pembentukan karakter secara dini. Pendidikan Anti Korupsi memberikan angin segar bagi upaya membentengi generasi muda. Generasi muda (mahasiswa/siswa) sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan mampu menghindarkan diri dari perilaku koruptif maupun tindak korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

# PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Thobby Wakarmamu  
Nik Haryanti



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

## PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

**Penulis** : Thobby Wakarmamu  
Nik Haryanti

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Via Maria Ulfah

**ISBN** : 978-623-5382-42-5

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2022**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku ini merupakan buah karya dari penulis yang diberi judul "**Pendidikan Anti Korupsi.**" Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Dalam buku ini mengupas tentang Pendidikan Anti Korupsi, yang memberikan edukasi kepada pembaca dan masyarakat pada umumnya untuk mengenal arti korupsi, dampak dari korupsi, dan tindakan melawan hukum serta yang lainnya. Buku ini memberikan gambaran untuk mengetahui terlebih dahulu definisi korupsi, perilaku-perilaku anti korupsi, prinsip anti korupsi, strategi pendidikan nasional dalam tindakan anti korupsi, dan komisi pemberantasan korupsi. Selain itu juga dijelaskan tindakan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, sehingga harapan dengan adanya edukasi tentang anti korupsi mampu mencegah tindakan perilaku korupsi di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini sebagai pengingat bahwa korupsi bukanlah perilaku yang dibenarkan, tetapi merugikan. Semoga buku ini berguna dan bermanfaat untuk semuanya.

Jayapura, 1 Mei 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB 1 HAKIKAT KORUPSI</b> .....	1
A. Definisi Korupsi .....	1
B. Karakteristik Korupsi .....	4
C. Penyebab Terjadinya Korupsi.....	5
1. Aspek Individu Pelaku Korupsi.....	5
2. Aspek Organisasi.....	7
3. Aspek Masyarakat Tempat Individu dan Organisasi Berada .....	9
D. Jenis-jenis Korupsi.....	10
E. Dampak Masif Korupsi .....	19
1. Dampak Ekonomi.....	20
2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat.....	22
3. Dampak Birokrasi Pemerintahan .....	23
4. Dampak terhadap Politik dan Demokrasi.....	24
5. Dampak terhadap Penegakan Hukum .....	27
6. Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan.....	28
7. Dampak Kerusakan Lingkungan .....	29
F. Landasan Yuridis Tindak Pidana Korupsi.....	32
<b>BAB 2 PERILAKU ANTIKORUPSI</b> .....	49
<b>BAB 3 PRINSIP ANTIKORUPSI</b> .....	53
A. Akuntabilitas .....	53
B. Transparansi.....	53
C. Kewajaran .....	54
D. Kebijakan .....	55
E. Kontrol Kebijakan .....	55
<b>BAB 4 STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL DALAM TINDAKAN ANTIKORUPSI</b> .....	57
A. Strategi Pendidikan Nasional dalam Tindakan Anti Korupsi.....	57
B. Peran Perguruan Tinggi dalam Mencegah Tindak Korupsi.....	63

<b>BAB 5 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI .....</b>	<b>77</b>
A. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi .....	77
B. Sejarah dan Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi .....	78
C. Tugas dan Tanggung Jawab Komisi Pemberantasan Korupsi .....	79
<b>BAB 6 TINDAKAN MELAWAN HUKUM DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>83</b>
A. Tindakan Melawan Hukum .....	83
B. Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>95</b>



**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**





# BAB

# 1

# HAKIKAT KORUPSI

## A. Definisi Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno (Natsir, 2006: 277).

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul "*Arthashastra*" yang membahas masalah korupsi di masa itu (Fawa'id dan Huda, 2006: 1).

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003: 28). *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.

Huntington (1968: 59) mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order*

# BAB 2

## PERILAKU ANTIKORUPSI

Problematika kehidupan yang kompleks, mampu merusak tatanan sosial salah satunya korupsi. Korupsi merupakan problematika sosial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat yang butuh penyelesaian bersama, ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit kronis yang terus menggerogoti semua tatanan nilai kehidupan bangsa ini, dan terus menular sampai seantero negeri, dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat serta dengan modus yang beragam sehingga menjadi penyakit yang menggerogoti daya tahan bangsa ini.

Baik korupsi uang maupun korupsi waktu, baik yang terekspos media maupun yang tak muncul ke permukaan, baik yang dilakukan perorangan maupun yang dilakukan kelompok. Ajaibnya korupsi sudah melanda hampir kesemua lini sendi-sendi kehidupan masyarakat, karena semakin akutnya permasalahan korupsi di Indonesia, banyak orang yang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya, bahkan virus mematikan yang perlu ada penyelesaian segera dari semua pihak di negeri ini. Tidak mengherankan bila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terbilang buruk (Wahid dan Alim, 2016: 1)

Korupsi semakin menambah kesenjangan sosial masyarakat akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan antara kaya dan miskin sudah demikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK pada 17 September

# BAB 3

## PRINSIP ANTIKORUPSI

Korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Adapun prinsip-prinsip dari antikorupsi pada dasarnya merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar laju pergerakan korupsi tidak menjalar dan dapat dibendung bahkan diberantas. Ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu:

### **A. Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar segenap kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Agenda yang harus ditempuh dalam rangka akuntabilitas, yaitu: Pertama, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban; dan Kedua, berkenaan dengan upaya evaluasi, apa dampak dan manfaat bagi masyarakat atau pengguna (user), baik dampak langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah proyek.

### **B. Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.

# BAB 4 | STRATEGI PENDIDIKAN NASIONAL DALAM TINDAKAN ANTIKORUPSI

## A. Strategi Pendidikan Nasional dalam Tindakan Anti Korupsi

Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia akhir-akhir ini sudah sangat memprihatinkan. Hampir setiap hari, berbagai media massa memberitakan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pihak-pihak yang terkait dengan pejabat publik tersebut. Berbagai langkah kongkret dalam upaya memerangi korupsi telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak bergulirnya era reformasi sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998. Langkah-langkah tersebut dikembangkan melalui strategi memerangi korupsi dengan pendekatan Tiga Pilar Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yaitu Strategi Preventif, Strategi Investigatif, dan Strategi Edukatif.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1958 tampaknya belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia ternyata tidak cukup ditanggulangi hanya dengan mengandalkan strategi preventif, investigatif, dan edukatif. Pemberantasan KKN memerlukan upaya-upaya yang multi disiplin, strategis, komprehensif, dan simultan. Di samping itu, para pelaku korupsi pada umumnya adalah pejabat birokrat yang telah mengenyam pendidikan formal dalam berbagai tingkatan. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk mencegah tindakan Korupsi adalah dengan melibatkan sektor pendidikan formal.

# BAB 5

## KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

### A. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pimpinan KPK terdiri dari lima orang yang merangkap sebagai anggota dan semuanya merupakan pejabat negara. Kelimanya memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya senantiasa melekat pada lembaga ini.

# BAB 6

## TINDAKAN MELAWAN HUKUM DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Tindakan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Perbuatan melanggar hukum adalah agak sempit, karena yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum (Dameria, et.al, 2017).

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. 1975. *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3ES.
- Aminah, Ami. dkk, 2017. *Menyemai Benih Integritas* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- Anwar, Syamsul (et.al), 2006. *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP).
- Azhar, Muhammad (et.al), 2003. *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BP2B, Kemendikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), [kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan](http://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan), diunduh pada 2 September 2020
- BPKP, 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP
- Bull, Victoria. 2012. *Oxford Learner's Pocket Dictionary: Fourth Edition*, Oxford University Press, Oxford,
- Dameria, Rini, et.al 2017. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010) *Diponegoro Law Journal*, Vol 6. No 1.
- Dewayani, Sofie. 2016. *Agar Anak Jujur: Panduan Menumbuhkan Kejujuran kepada Anak Sejak Dini* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- Evans, Kevin, 2009., *Sistem Pencegahan Korupsi Pada Upaya Penanggulangan Bencana Alam, Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Wijayanto, Ridwan Zachrie (Ed), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fawa'id, Ahmad dan Sultonul Huda (Ed.), 2006. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan

- Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Huntington, Samuel. 1968. *Political Order in Changing Societies*, New Haven and London: Yale University. Press.
- Lickona, Thomas. 2015. *Mendidik untuk Membentuk Karakter*, diterj. Juma Abdu Wamaungo Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeimam, Susi dan Hein Steinhauer, 2005. *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka,
- Muhlizi, Arfan Faiz. 2012 "Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi", Artikel dalam Jurnal RechtsVinding, Volume 1 Nomor 1
- Nasir, Ridwan. (Ed.), 2006. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Surabaya: IAIN Press & LKiS
- Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
- Pradiptyo. Rinawan, 2009., Korupsi di Indonesia, Perspektif Ilmu Ekonomi. Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Ed. Wijayanto, Ridwan Zachrie (Ed). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Salama, Nadiatus. 2010. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang,
- Santoso, Ibnu. 2011. *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Yogyakarta: Gava Media.
- Shoim, Muhammad. 2009. *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Suryani, Ita, 2015. Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikanperguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventifpencegahan Korupsi, *Jurnal Visi Komunikasi*, VoL. 14, No. 02, 285-301.



- Suseno. Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius
- Wahid, Marzuki dan Hifdzil Alim, 2016. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi* Jakarta: Lakpesdam-PBNU
- Wiyono, R. 2012. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

## BIODATA PENULIS

**Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, SH., M. Si.**



Penulis lahir di Merauke, 01 Agustus 1952. Penulis adalah seorang dosen di salah satu universitas di Jayapura. Domisili penulis di Perumahan Uncen, Jln. Lapangan Trikora IV/12 Abepura 99351.

Latar belakang pendidikan penulis yaitu Strata-3 Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya - Malang tahun 2010, Strata-2, Magister Sains Ilmu Administrasi, Pascasarjana Universitas Indonesia- Jakarta, tahun 1993, dan Strata-1, Sarjana Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, Universitas Brawijaya, Malang, tahun 1982, serta Strata-1, Sarjana Hukum - Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, Maret tahun 2016.

Pendidikan Tambahan penulis yaitu: Audit Intern Bank, Institut Bankir Indonesia, Jakarta tahun 1997, Audit Internal Tingkat Manajerial, Pusat Pengembangan Audit Intern, No. 161/MJR/IV/1999, Jakarta tahun 1999, Qualified Internal Auditor (QIA), Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor - Register BPKP No. 0583/QIA/1999, dan *Comparative Study Tour Of New Zealand To Identify Development And Training Opportunities In Education, Health, Leadership And Visioning, Palmerston North, New Zealand*, 16 November tahun 2007. Kemudian, mengikuti kegiatan *Sustainable Local Economies: Issues In Economic Antropology In Less Developed Countries (LDCs)*, University Of Bern - Switzerland *Institute Of Social Anthropology - in the Intensive Course*, 18 - 19 July 2019. Setelah itu, mengikuti Pelatihan Legislative Drafting, 13-15 Agustus 2020, LEMBAGA Pengembangan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta.

**Dr. Nik Haryanti, M.Pd.I.**



Penulis adalah Dosen di IAI pangeran Diponegoro Nganjuk, dilahirkan di Blitar 01 Oktober 1983. Terlahir sebagai putri tunggal dari pasangan Bapak Suheri dan Ibu Mesini. Menikah dengan Abdul Rahman dan dikaruniai 7 orang anak yaitu Viya Ananda Nur Sakdiyah, Moh. Azmil Mubarak, Muh. Nauval Abiyyu, Muh. Khubba Adila, Muh. Aldebaran Nabhan Adhitya, Muhammad Jalaluddin al Rumi dan Alia Sakheela Salsabila.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah SDN Pojok 1 (1997), MTsN Kunir Wonodadi Blitar (1999), MA Ma'arif Bakung Udanawu Blitar (2002), S-1 STAIN Tulungagung (2006) dan S-2 di STAIN Tulungagung (2012) serta S-3 di IAIN Tulungagung (2020). Sedangkan pendidikan non-formal yang pernah ditempuh adalah Pondok Pesantren Mahajatul Qurro (PPMQ) Kunir Wonodadi Blitar, Pondok Pesantren Al-Sakdiyah Manten Udanawu Blitar dan Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Kedungwaru Tulungagung.

Aktif menulis artikel mengenai fenomena seputar pendidikan, manajemen dan ekonomi. Karya ilmiah banyak yang bersifat koleksi pribadi. Buku-buku yang telah terbit Pengembangan Kurikulum PAI, Ilmu Pendidikan Islam, Dasar-dasar Manajemen, Manajemen Pendidikan, Manajemen Kepustakaan, Metode Penelitian Ekonomi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pembentukan Karakter Manusia Beriman Versi Al-Ghazali, Emotional Quotient (EQ), Strategi Pembentukan Karakter Siswa Berbasis Literasi Digital dan Jurnal-jurnal internasional dan nasional. Penulis bisa dihubungi di No. HP. 085736371400 or 081217739109 WA/ Email: nikharyanti1983@gmail.com.